



CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 27 Issue 2, September 2025

P-ISSN : 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERKAIT MAKANAN KEMASAN KADALUARSA DI ALFAMART AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS

Supriyatno

Mahasiswa, Universitas Terbuka, Indonesia

Corresponding author: supriyatno28@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

- Submitted: 01/07/2025
- Accepted: 20/07/2025
- Published: 10/09/2025

How to cite: Supriyatno, (2025), *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terkait Makanan Kemasan Kadaluarsa Di Alfamart Ajibarang Kabupaten Banyumas*, *Cakrawala Hukum*, 27(2) 1-8

ABSTRACT

This study aims to determine the legal protection provided to consumers regarding expired packaged food at Alfamart Ajibarang, Banyumas Regency. The method used is an empirical normative juridical approach. The research specification used is descriptive analysis. The data obtained from the research results are analyzed using descriptive analysis. Based on the research results and discussion, it can be concluded that legal protection for consumers regarding expired packaged food at Alfamart Ajibarang, Banyumas Regency is an important aspect in protecting the legal rights and interests of consumers. Business actors, including minimarkets, have a responsibility to ensure the quality of the products they sell, including through regular inspections and the return of damaged or expired products. Legal and administrative sanctions imposed by laws and relevant institutions are important instruments in enforcing compliance with regulations and providing compensation to consumers who suffer losses due to unfit food products.

Keywords: consumer legal protection, expired food products, Alfamart

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi Konsumen Terkait Makanan Kemasan Kadaluarsa Di Alfamart Ajibarang Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis data yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian adalah Deskriptif Analisis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terkait makanan kemasan kadaluarsa di Alfamart Ajibarang Kabupaten Banyumas menjadi suatu aspek yang penting dalam menjaga hak-hak Hukum dan kepentingan konsumen. Pelaku usaha, termasuk minimarket, memiliki tanggung jawab untuk memastikan kualitas produk yang dijual, termasuk melalui pemeriksaan secara berkala serta tindakan pengembalian produk yang rusak atau kadaluarsa. Sanksi hukum dan administratif yang diberlakukan oleh undang-undang serta lembaga terkait menjadi instrumen penting dalam menegakkan kepatuhan terhadap aturan serta memberikan ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat produk bahan pangan yang tidak layak Konsumsi

Kata Kunci: perlindungan hukum konsumen, produk pangan kadaluarsa, alfamart

Copyright © 2019 Cakrawala Hukum. All rights reserved.

[1]

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terkait Makanan Kemasan Kadaluarsa Di Alfamart Ajibarang Kabupaten Banyumas
Supriyatno

I. Pendahuluan

Pangan atau yang lebih dikenal dalam kehidupan sehari-hari yaitu makanan merupakan sumber kehidupan dasar yang sangat penting dan dibutuhkan untuk menunjang kehidupan makhluk hidup di bumi, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan (Gardjito, 2018). Karena jika tidak ada pangan, makhluk hidup akan kekurangan gizi yang diperlukan untuk perkembangan tubuhnya. Perkembangan teknologi yang pesat pun telah membawa manusia ke arah peradaban yang serba instan dan praktis. Masyarakat tidak hanya dapat berbelanja di toko tradisional untuk membeli kebutuhan pokoknya. Munculnya toko yang lebih modern atau yang dikenal sebagai *minimarket* telah mengubah kebiasaan masyarakat.

Di *minimarket*, kita dapat menemukan berbagai macam jenis produk bahan pangan. Berbeda dengan toko tradisional yang harganya bisa ditawar dan lingkungannya yang kotor, *minimarket* justru menghadirkan lingkungan yang bersih dan nyaman serta produk yang berkualitas (Suryadarma, 2007). Oleh karena itu, masyarakat dengan penghasilan menengah ke atas tentu akan lebih memilih untuk berbelanja di *minimarket* dibandingkan dengan toko tradisional. Produk bahan pangan yang instan dengan kemasan yang menarik tentu menjadi daya tarik sendiri bagi mereka. Setiap produk bahan pangan yang ada di supermarket harus mencantumkan tanggal kadaluarsanya. Hal ini menjadi penting bagi konsumen karena produk bahan pangan yang sudah kadaluarsa tentu memiliki dampak buruk terhadap kesehatan.

Kadaluarsa adalah jangka waktu yang menunjukkan kapan suatu produk bahan makanan tidak lagi layak untuk dikonsumsi. Label "baik digunakan sebelum" memberikan informasi tentang tanggal kadaluarsa kepada konsumen, terutama pada produk bahan makanan instan yang umumnya dijual di supermarket dalam kemasan tertutup. Berbeda dengan produk bahan makanan seperti daging di pasar tradisional yang lebih mudah diidentifikasi kadaluarsanya karena dapat dilihat dan dicium aromanya, produk instan dalam kemasan sulit untuk dinilai secara visual. Konsumen harus mengandalkan label atau tanggal kadaluarsa yang tertera pada kemasan, namun seringkali kurang tertarik untuk membacanya.

Kondisi saat ini, bisnis *mini market* menjadi sorotan utama yang menarik di masyarakat. *Minimarket* merupakan jenis bisnis ritel yang didesain dengan baik untuk menarik perhatian pelanggan, dengan menyediakan berbagai jenis produk seperti makanan, minuman, kebutuhan rumah tangga, kosmetik, dan lain-lain. Produk di rak yang tertata rapi, pembayaran yang mudah melalui sistem kasir, ruangan ber-AC, kemampuan untuk melakukan pembayaran melalui e-payment, serta harga yang kompetitif, semuanya menjadi daya tarik tersendiri bagi para konsumen.

Makanan kemasan memiliki kelebihan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen. Informasi yang seringkali menyesatkan dari pelaku usaha, termasuk klaim tidak akurat tentang kualitas atau manfaat kesehatan produk, dapat mengakibatkan pembelian yang tidak sesuai harapan. Pelayanan yang kurang memuaskan dari karyawan dan perbedaan harga yang tidak transparan antara label dan pembayaran di kasir juga dapat menciptakan pengalaman negatif. Kurangnya informasi, terutama mengenai tanggal kadaluarsa, meningkatkan risiko konsumen

[2]

membeli produk yang sudah kadaluwarsa dan berpotensi membahayakan kesehatan mereka (Sianipar, 2019).

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan sebelumnya, maka peneliti merumuskan fokus penelitian yakni bagaimana perlindungan hukum pada konsumen terkait makanan kemasan kadaluarsa di Alfamart Ajibarang Kabupaten Banyumas.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk melakukan penelitian. Yuridis Empiris yaitu penelitian yang dilakukan melalui objek perilaku masyarakat.

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yaitu Deskriptif

Analisis. Penelitian dikatakan Deskriptif karena peneliti diharapkan mendapatkan gambaran yang rinci bagaimana hukum perlindungan konsumen dan hak-hak konsumen itu berjalan dengan baik. Sedangkan Analisis karena data akan dianalisis permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum dan dibantu juga melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Data yang diperlukan untuk penulisan penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan dan studi wawancara yang dilakukan untuk mengumpulkan semua data perpustakaan atau data sekunder yang relevan dengan hukum perlindungan konsumen sekaligus menghubungkan dengan data primer yang di peroleh dari hasil wawancara dengan narasumber.

Analisis data yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian adalah Deskriptif Analistik. Metode ini menyajikan langsung hubungan peneliti dengan partisipan atau objek atau subjek penelitian.

III. Hasil dan Pembahasan

a. sejarah PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, perusahaan induk Alfamart, didirikan oleh Djoko Susanto pada tahun 1989 dalam perdagangan dan distribusi berbagai produk. Mulai dengan kepemilikan saham Djoko Susanto, perusahaan mengalami perubahan struktur kepemilikan, termasuk kepemilikan mayoritas oleh PT HM Sampoerna pada tahun 1994. Pada tahun 1999, PT Alfa Minimart Utama didirikan dengan kepemilikan mayoritas oleh PT Alfa Retailindo Tbk. Pada tahun 2002, PT Alfa Minimart Utama berpindah tangan menjadi PT Sumber Alfaria Trijaya. Kini, Alfamart telah berkembang menjadi jaringan ritel dengan lebih dari 14.300 gerai di seluruh Indonesia, termasuk Jawa Tengah. Alfamart telah meraih berbagai penghargaan dan berkomitmen pada program Corporate Social Responsibility seperti Alfamart Sahabat Indonesia, yang mencakup berbagai kegiatan untuk komunitas dan lingkungan. Perusahaan terus memperluas jaringannya setiap tahun, menegaskan posisinya sebagai salah satu ritel terkemuka di Indonesia.

b. Visi dan Misi Perusahaan

Sebuah organisasi bisnis atau perusahaan tentunya memiliki tujuan yang akan dicapai agar dapat terus eksis di dunia bisnis. Dalam mencapai tujuan, perusahaan harus memiliki arah yang jelas dengan menerapkan visi dan misi perusahaan sehingga perusahaan akan memiliki keberlanjutan dalam usahanya. Sebagai organisasi bisnis, dalam rangka mencapai tujuan perusahaan sudah pasti PT Sumber Alfaria Trijaya tentu menerapkan visi dan misi. Visi yang diterapkan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk yaitu: "Menjadi jaringan distribusi ritel terkemuka yang

dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global.” 68 Visi akan terwujud dengan berbagai misi yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk memiliki misi sebagai berikut:

- 1) Memberikan kepuasan kepada pelanggan/konsumen dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul.
- 2) Selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakkan tingkah laku/etika bisnis yang tinggi.
- 3) Ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan menumbuhkembangkan jiwa wiraswasta dan kemitraan usaha.
- 4) Membangun organisasi global yang terpercaya, sehat dan terus bertumbuh dan bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya.

c. Nilai-nilai Perusahaan

Sebagai perusahaan yang menaungi Alfamart, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk tentunya memiliki nilai-nilai perusahaan yang diterapkan kepada seluruh karyawan agar mampu melayani secara maksimal kepada konsumen. Nilai-nilai perusahaan yang harus diterapkan oleh karyawan Alfamart yaitu yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Integritas yang tinggi Yaitu memiliki sikap jujur, disiplin, dan konsisten dalam bekerja dengan mengedepankan etika dan memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan
- 2) Inovasi untuk kemajuan yang lebih baik Yaitu bekerja secara kreatif, berkomitmen untuk senantiasa mengevaluasi cara kerja.
- 3) Kualitas dan produktivitas yang tertinggi Yaitu memiliki kemampuan dalam mengemban tugas dan memfokuskan diri pada prestasi kerja dengan hasil yang terbaik.
- 4) Kerja sama tim Yaitu mampu aktif berpartisipasi serta memotivasi agar tercipta semangat dan tim yang kompak.
- 5) Kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang terbaik Yaitu memiliki inisiasi yang tinggi dalam melakukan pemenuhan kebutuhan dan dapat memberi kepastian terciptanya kepuasan pelanggan.

Berdasarkan wawancara dengan Sari, Assitan Chief Of Store (ACOS)

Wakil Kepala Toko Alfamart Sidabowa, perlindungan kepada konsumen menjadi prioritas utama dalam usaha, terutama mengingat persaingan yang ketat. Pelaku usaha bertanggung jawab atas kualitas produk makanan yang dikonsumsi konsumen, dengan melakukan pengecekan secara menyeluruh sebelum memperdagangkan produk, termasuk kode produksi, tanggal kadaluarsa, kondisi kemasan, dan tempat penyimpanan. Jika ditemukan cacat produk, Alfamart Sidabowa akan mengembalikan produk tersebut ke Distributor Center (DC) atau Kantor Pusat. Setiap barang yang masuk ke toko diperiksa secara individual menggunakan scan, dan jika terdapat makanan kemasan yang rusak atau kadaluarsa, akan langsung dikembalikan ke kantor pusat dengan laporan dari kepala toko. Jika konsumen membeli produk yang kadaluarsa dan mengeluh, Alfamart akan mengganti barangnya, sedangkan jika terjadi keracunan, pihak Alfamart akan melaporkan ke DC atau PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk untuk mediasi kepada konsumen tersebut.

Pembahasan Perlindungan hukum pada konsumen terhadap makanan kemasan kadaluarsa di Alfamart Ajibarang Kabupaten Banyumas

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan bagian integral dari hak asasi manusia, yang tidak dapat dipisahkan dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kepentingan seluruh warga negara sesuai dengan prinsip Pancasila dan Konstitusi. Konsumen, baik individu maupun badan hukum, harus dilindungi dari praktik bisnis yang tidak adil. Tanpa perlindungan hukum, konsumen rentan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pelaku usaha, seperti penjualan makanan kemasan yang kadaluarsa di supermarket. Undang-undang perlindungan konsumen hadir untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat praktik bisnis yang merugikan. Namun, minimnya pengetahuan dan kesadaran konsumen terhadap hak-hak mereka serta keengganan untuk mengajukan keluhan seringkali membuat konsumen menjadi sasaran empuk bagi pelanggaran hak. Oleh karena itu, pemerintah

memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada konsumen, terutama terkait dengan bahan pangan yang merupakan kebutuhan pokok. Dalam undang-undang, baik konsumen maupun pelaku usaha diberikan hak-hak yang harus dihormati, dan pelanggaran terhadap hak-hak ini akan berujung pada pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku.

Bagi pelaku usaha yang mengimpor atau mengedarkan produk makanan kedaluwarsa termasuk produk makanan kemasan kedaluwarsa, maka dapat diberikan sanksi hukum berupa hukuman kurungan atau denda sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Bahan Berbahaya Stb. 1949 No. 377, (Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

180/MEN.KES/PER/IV/1985) (Anak Agung Ayu Manik Pratiwinigrat).

Pasal 19 dalam Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa pelaku usaha memiliki tanggungjawab sebagai berikut, yaitu:

a. Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan/diperdagangkan.

b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis/setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal diatas telah menjelaskan bahwa pihak pelaku usaha memiliki

tanggungjawab termasuk tanggungjawab atas adanya produk barang dan/atau jasa yang termasuk adanya produk makanan kemasan yang sudah kedaluwarsa. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa pihak pelaku usaha mempunyai tanggungjawab bila terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen atas produk barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Tanggungjawab pihak pelaku usaha yang mengedarkan produk makanan kedaluwarsa (sudah tidak layak dikonsumsi) termasuk produk makanan kemasan yang sudah kedaluwarsa berupa tanggung jawab pidana, tanggungjawab perdata, dan tanggungjawab administrasi.

a. Tanggungjawab Pidana

Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara telah mengatur mengenai ketentuan pidana bagi pelaku usaha yang merugikan pihak konsumen (Tambuwun, 2014),

b. Tanggungjawab Perdata

Pasal 1365 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHP) telah mengatur tentang ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum, yaitu (Tjitosudibio, 1983):"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Terdapat unsur-unsur untuk menuntut ganti rugi dalam perbuatan melanggar hukum, yaitu

- 1) Adanya perbuatan melanggar hukum.
- 2) Adanya kerugian.
- 3) Adanya kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian.
- 4) Adanya kesalahan.

Perbuatan mengedarkan produk makanan kemasan kedaluwarsa oleh pelaku usaha adalah salah satu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak konsumen. Pasal 19

ayat (1) Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa: “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Berdasarkan ayat tersebut maka dalam hal pemberian ganti rugi oleh pihak pelaku usaha dapat dilakukan setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan ganti rugi juga dapat berupa penggantian barang, pengembalian uang, perawatan kesehatan, dan pemberian santunan yang diberikan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

c. Tanggungjawab Administrasi

Hukum administrasi berperan dalam penetapan pemberian suatu izin usaha yang merupakan suatu tindakan administrasi berdirinya suatu perusahaan secara legalitas. Undang - Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan mempunyai ketentuan hukum administrasi yaitu pada Pasal 73 menyebutkan bahwa “Pemerintah melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan”, dan pada Pasal 76 juga menyebutkan bahwa “Pemerintah melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat.”

Supermarket, sebagai badan usaha, dilarang secara tegas oleh Undang-Undang

Perlindungan Konsumen untuk menjual barang-barang yang cacat, rusak, atau tidak layak, seperti yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (3). Produk bahan pangan yang tidak memenuhi syarat kelayakan harus ditarik dari peredaran untuk mencegah kerugian konsumen. Konsumen, yang rentan terhadap produk yang telah kadaluwarsa, dapat mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai alternatif penyelesaian di luar pengadilan. Meskipun demikian, jika ada ketidakpuasan terhadap putusan BPSK, konsumen dan pelaku usaha tetap memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Sanksi pidana dan penyelesaian sengketa merupakan langkah-langkah represif yang diharapkan dapat menegakkan kepatuhan pelaku usaha terhadap hak konsumen. Tetapi, penyelesaian masalah di luar pengadilan, sebelum mencapai tahap pidana, dianggap lebih bijaksana, walaupun jika ada kasus serius akibat konsumsi produk kadaluwarsa, jalur pidana tetap dapat ditempuh untuk menegakkan keadilan.

Perlindungan konsumen oleh hukum memang sudah tersedia, namun konsumen perlu teliti dalam memilih produk, terutama saat membeli makanan. Banyak konsumen sering mengabaikan label kedaluwarsa pada kemasan makanan, bahkan dengan alasan lebih baik digunakan daripada dibuang. Ini dapat berujung pada kerugian, seperti keracunan. Perlindungan konsumen juga dapat dicapai melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang dapat mengurangi jumlah kasus yang harus dihadapi pengadilan. Produk makanan seharusnya memiliki izin BPOM sebelum diedarkan, walaupun ada pengecualian untuk beberapa jenis produk. Meskipun demikian, BPOM tetap memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memberikan sanksi terhadap produk yang tidak memenuhi standar, termasuk produk makanan yang kadaluwarsa di minimarket. Sanksi yang diberikan dapat berupa peringatan, larangan penjualan, penarikan produk, pencabutan izin usaha, denda, atau bahkan tindakan pidana jika menyebabkan kerugian serius pada konsumen seperti keracunan makanan.

IV. Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terkait makanan kemasan kadaluwarsa di Alfamart Ajibarang Kabupaten Banyumas menjadi suatu aspek yang penting dalam menjaga hak-hak konstitusional dan kepentingan konsumen. Pelaku usaha, termasuk minimarket, memiliki tanggung jawab untuk memastikan kualitas produk yang dijual, termasuk melalui pemeriksaan secara berkala serta tindakan pengembalian produk yang rusak atau kadaluwarsa. Sanksi hukum dan administratif yang diberlakukan oleh undang-undang serta lembaga terkait menjadi instrumen penting dalam menegakkan kepatuhan terhadap aturan serta memberikan ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat produk bahan pangan yang tidak layak. Meskipun demikian, kesadaran

dan kehati-hatian konsumen dalam memilih produk juga menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga kesehatan dan hak-hak mereka.

Daftar Pustaka

Buku

- Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008). Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Kencana, 2013). Purwaningsih Endang, *Hukum Bisnis*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015).
- Imelda Martinelli, 'Imelda Martinelli, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Lembaga Penelitian & Pengembangan Universitas Tarumanagara, 2007. F H Ui, 'Analisa Yuridis...', Dauri Lukman, FH UI, 2010.', 2010.
- M.h Aulia Muthiah, S.hi, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah*, 2023
- Jopi Windarsah, 'Penjualan Makanan Ringan Tanpa Kemasan Bersegel Dalam Tinjauan Hukum Perlindungan Kosnumen Dan Hukum Islam', 01 (2016).
- Rendra Topan, 'Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Hukum Positif Indonesia', 2019
<<https://rendratopan.com/2019/04/05/hak-dankewajiban-pelaku-usaha-berdasarkan-undang-undang-perlindungan-konsumen/>>.
- Natalia, H. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E- Commerce*. Melayunesia Law, 1(1).
- Winarso, T., Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). *Protection Of Private Data Consumers P2p Lending As Part Of E-Commerce Business In Indonesia*. Tadulako Law Review, 5(2), 206-221.
- Muthiah, A. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.[3].
- Jesica Gloria Grace Tambuwun. *Peranan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa*. *Lex Privatum*, Vol.II/No. 2/April/2014.
- R. Subekti dan R. Tjitosudibio, 1983, *Kitab UndangUndang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Apriolem, S. (2012). *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Dalam Kemasan Yang Telah Kadaluwarsa di Kota Pekanbaru* (Studi di Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarief Riau).
- Varazilla, Y. (2016). *Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Produk Makanan Kadaluarsa kepada Penjual Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Distributor dan Swalayan di Kota Banda Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh), hlm. 22
- Ernawaty, E., & Mardiah, M. (2014). *Pelaksanaan Pengawasan terhadap Produk Makanan Impor oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Riau University), hlm. 5.

Jurnal

[7]

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terkait Makanan Kemasan Kadaluarsa Di Alfamart Ajibarang Kabupaten Banyumas
Supriyatno

Sugiarto, I., & Disemadi, H. S. (2020). *Consumers Spiritual Rights In Indonesia: A Legal Study Of Sharia Fintech Implementation In The Consumers Protection Perspective*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 8(3), 437-452.

Setyawan, A., & Wijaya, B. (2018). *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Journal of Judicial Review, 19(2), 46-70.

Shahrullah, R. S., & Hindra, H. (2020). *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluausa di Kota Batam*. Journal of Law and Policy Transformation, 5(1), 85-112.

Anak Agung Ayu Manik Pratiwiningrat, I Wayan Wiryawan, dan Dewa Gde Rudy. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Produk Makanan Kadaluausa*. Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana. Jurnal.